

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### TINJAUAN TEORITIS

#### A. Teori Tentang Hak Milik

##### 1. Pengertian Hak Milik

Hak milik merupakan hubungan antara manusia dan harta yang diterapkan dan diakui oleh syara'. Karena adanya hubungan tersebut, ia berhak melakukan berbagai *tasarruf* terhadap harta yang dimilikinya, selama tidak ada hal yang melarangnya.

Dalam arti bahasa, milik berasal dari kata : *شئ-ملاك* yang sinonimnya: *حازه وان فرد بال تصرف فيه* yang artinya: ia menguasai sesuatu dan bebas melakukan *tasarruf* terhadapnya.<sup>10</sup> Dalam nada yang sama Wahbah Zuhaili mengemukakan:

والمالك في اللغة: هو حيازة الانسان للمال والاستبداد به اي الامفراد  
بالتصرف فيه

*Artinya: Milik dalam arti bahasa adalah penguasaan seseorang terhadap harta dan berkuasa penuh terhadapnya, yakni bebas melakukan tasarruf terhadapnya.*<sup>11</sup>

Berkenaan dengan hak kepengarangan (*haqq al-ta'lifyi*), salah satu hak cipta, Wahbah al-Zuhaili menegaskan. Berdasarkan hal (bahwa hak kepengarangan adalah hak yang dilindungi oleh syara' (hukum Islam) atas dasar kaidah *istishlah*) tersebut, mencetak ulang atau mencopy buku (tanpa izin) dipandang sebagai pelanggaran atau kejahatan terhadap hak

<sup>10</sup> Ahmad wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 69

<sup>11</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adilatuhu*, (Damaskus: Dar al-fikr al-Mu'ashir, 1986), h. 56

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengarang, dalam arti bahwa perbuatan tersebut adalah kemaksiatan yang menimbulkan dosa dalam pandangan syara' dan merupakan pencurian yang mengharuskan ganti rugi terhadap hak pengarang atas naskah yang dicetak secara melanggar dan zalim, serta menimbulkan kerugian moril yang menyimpannya.

Dalam arti istilah terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh para fuqaha. Kamaluddin ibnu Al Human yang dikutip oleh Abu Zahra memberikan definisi sebagai berikut :

بانه القدرة على التصرف ابتداء الالمانع

*Artinya: Hak milik dalam suatu kemampuan untuk melakukan tasarruf sejak awal kecuali karena adanya penghalang.<sup>12</sup>*

Muhammad Abu Zahrah sendiri lebih cenderung kepada definisi yang dikemukakan oleh ulama-ulama Malikiyah yang menyebutkan :

ان الملك هو تمكن الانسان شرعا سنفسه او بناية عنه من الانتفاع بالعين  
ومن اخذ العوض, او تمكنه من الانتفاع خاصة

*Artinya: Sesungguhnya hak milik itu adalah penguasaan seseorang berdasarkan syara' dengan dirinya sendiri atau dengan melalui wakil untuk mengambil manfaat terhadap barang, dan mengambil imbalan, atau penguasaan untuk mengambil manfaat saja.<sup>13</sup>*

Wahbah Zuhaili mengemukakan definisi yang dipandanginya paling tepat, yaitu sebagai berikut :

املك: احتصاص بالشيئ يمنع الغير منه, ويمكن صاحبه من التصرف فيه  
ابتداء الالمانع شرعي

<sup>12</sup> Ahmad wardi Muslich, *op.cit*, h. 70

<sup>13</sup> *Ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Artinya: Hak milik adalah suatu iktishas (kekhususan) terhadap sesuatu yang dapat mencegah orang lain untuk menguasainya, dan memungkinkan pemiliknya untuk melakukan tasarruf terhadap sesuatu tersebut sejak awal kecuali ada penghalang syar'i.*<sup>14</sup>

Definisi-definisi yang telah dikemukakan di atas meskipun berbeda redaksinya, namun inti dari pengertiannya sama, yaitu bahwa hak milik atau kepemilikan merupakan hubungan antara manusia dan harta yang ditetapkan oleh syara' yang memberikan kekhususan yang memungkinkan untuk mengambil manfaat atau melakukan tasarruf atas harta tersebut menurut cara-cara yang dibenarkan dan ditetapkan oleh syara'.

## 2. Macam-Macam Kepemilikan

Ulama fiqih membaga kepemilikan kepada dua bagian, yaitu :

- a. *Al milk at tam* (hak milik yang sempurna)

*Al milk at tam* (hak milik yang sempurna) yaitu : apabila materi atau manfaat harta itu dimiliki sepenuhnya oleh seseorang, sehingga seluruh hak miliknya terkait dengan harta itu di bawah penguasaannya. Milik seperti ini bersifat mutlak tidak dibatasi waktu dan tidak digugurkan orang lain. Misalnya orang lain mempunyai rumah, maka ia berkuasa penuh terhadap rumah itu dan boleh ia manfaatkan secara bebas.

Adapun ciri-ciri khusus *al milk at tam* (hak milik yang sempurna) adalah :

- 1) Sejak awal, kepemilikan terhadap materi itu dan terhadap manfaat harta itu bersifat sempurna.

---

<sup>14</sup> *Ibid*, h. 71

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Kepemilikannya tidak didahului oleh sesuatu yang dimiliki sebelumnya, artinya materi dan manfaatnya sudah ada sejak kepemilikan itu.
- 3) Kepemilikan tidak dibatasa waktu
- 4) Kepemilikan tidak boleh digugurkan
- 5) Apabila kepunyaan itu milik bersama, maka masing-masing orang dianggap bebas menggunakan miliknya, sebagaimana milik mereka masing-masing.<sup>15</sup>

b. *Al milk an naqish* (hak milik yang tidak sempurna)

*Al milk an naqish* (hak milik yang tidak sempurna) yaitu: apabila seseorang hanya menguasai materi harta itu, tetapi manfaatnya dikuasai orang lain, seperti sawah seseorang yang pemanfaatannya diserahkan kepada orang lain melalui wakaf, atau rumah yang dikuasai pemanfaatan oleh orang lain baik melalui sewa menyewa maupun pinjam meminjam.

Adapun ciri-ciri khusus *al milk an naqish* (hak milik yang tidak sempurna) adalah :

- 1) Boleh dibatasi waktu, waktu dan sifatnya.
- 2) Tidak boleh diwariskan menurut ulama Hanafiah, karena manfaat tidak termasuk harta dalam pengertian mereka, sedangkan jamhur ulama membolehkannya, seperti pemanfaatan rumah kepada seseorang.

<sup>15</sup> Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah, Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 66



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Orang yang akan memanfaatkan harta itu dapat menuntut harta itu dari pemiliknya dan apabila harta itu telah diserahkan oleh pemiliknya, kepada orang yang akan memanfaatkannya, maka harta itu menjadi amanah di tangannya dan akan dikenakan ganti rugi apabila bertindak sewenang-wenang terhadap harta itu.
- 4) Orang yang memanfaatkan harta itu berkewajiban mengeluarkan biaya pemeliharaannya, seperti hewan ternak harus diberi makan dan mobil harus dibersihkan dan diisi bensinya dan diganti olehnya san seterusnya.
- 5) Orang yang memanfaatkan barang itu berkewajiban untuk mengembalikan harta itu apabila diminta kembali oleh pemiliknya, kecuali apabila orang yang memanfaatkan harta itu mendapat mudarat dengan pengembalian harta itu. Misalnya: sawah yang dimanfaatkan belum layak panen.<sup>16</sup>

### 3. Sebab-Sebab Pemilikan

Harta berdasarkan sifatnya bersedia dan dapat dimiliki oleh manusia, sehingga manusia dapat memiliki suatu benda. Faktor-faktor yang menyebabkan harta dapat memiliki antara lain :

- a. *Ikraj almubahat*, untuk harta yang mubah (belum dimiliki oleh seseorang).

Untuk memiliki benda-benda mubahat diperlukan dua syarat, yaitu :

- 1) Benda mubahat belum diikhzazakan oleh orang lain. Seseorang mengumpulkan air dalam satu wadah, kemudian air tersebut

<sup>16</sup> *Ibid*, h. 68

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibiarkan, maka orang lain tidak berhak mengambil air tersebut, sebab telah diikhrazkan orang lain.

- 2) Adanya niat (maksud) memiliki. Maka seseorang memperoleh harta mubahat tanpa ada niat, tidak termasuk ikhraz, umpunya seorang pemburu meletakkan jaringnya disawah, kemudian terjatlah burung-burung, bila seorang pemburu meletakkan jaringnya sekedar untuk mengeringkan jaringnya, ia tidak berhak memiliki burung-burung tersebut.<sup>17</sup>

#### b. *Khalafiyah*

Dimaksud dengan *kalafiyah* adalah bertempat seseorang atau sesuatu baru bertempat ditempat yang lama, yang telah hilang berbagai macam haknya. *Khalafiyah* ada dua macam, yaitu :

- 1) *Khalafiyah syakhsy'an syakhsy*, yaitu si waris menempati tempat si muwaris dalam memiliki harta-harta yang ditinggalkan oleh muwaris, harta yang ditinggalkan oleh muwaris disebut *tirkah*.
- 2) *Khalafiyah syai'an sya'in*, yaitu apabila seseorang merugikan milik orang lain atau menyerobot barang orang lain, kemudia rusak di tangannya atau hilang, maka wajiblah dibayar harganya dan diganti kerugian pemilik harta. Maka *khalafiyah syai'an sya'in* ini disebut *tadlmin atau ta'widl* (menjamin kerugian).<sup>18</sup>

<sup>17</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), h. 38

<sup>18</sup> *Ibid*, h. 39

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. *Tawallud min mamluk*, yaitu segala yang terjadi dari benda yang telah dimiliki, menjadi hak bagi yang memiliki benda tersebut. Misalnya: bulu domba menjadi milik pemilik domba.

Sebab pemilikan *tawallud min mamluk* dibagi kepada dua pandangan:

- 1) Mengingat ada dan tidak adanya *ikhtiar* terhadap hasil-hasil yang dimiliki (*i'tibar wujud al ikhtiyar wa 'adamihi fiha*)
- 2) Pandangan terhadap bekasnya (*i'tibar atsariha*).<sup>19</sup>

- d. Karena penguasaan terhadap milik negara atas pribadi sudah lebih dari tiga tahun, Umar r.a ketika menjabat menjadi khalifah ia berkata: sebidang tanah akan menjadi milik seseorang yang tidak memanfaatkan selama tiga tahun. Hanafiyah berpendapat bahwa tanah yang belum ada pemiliknya kemudian dimanfaatkan oleh seseorang, maka orang itu berhak memiliki tanah itu.<sup>20</sup>

#### 4. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 1 Tahun 20013

Ketentuan hukum yang terdapat dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang perlindungan hak kekayaan intelektual yaitu :

- a. Dalam hukum Islam, hak kekayaan intelektual dipandang sebagai salah satu *huquq al-mal iyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum sebagaimana mal (kekayaan).
- b. Hak kekayaan intelektual yang mendapat perlindungan hukum Islam sebagaimana di maksud angka 1 tersebut adalah HKI yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

<sup>19</sup> *Ibid*

<sup>20</sup> *Ibid*, h. 40

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Hak kekayaan intelektual dapat dijadikan obyek akad (*al-ma'qud'alaih*), baik akad *mu'awadhah* (pertukaran, komersial), maupun akad *tabarru'* (nonkomersial), serta dapat diwaqafkan dan diwariskan.
- d. Setiap bentuk pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsukan, membajak milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram.<sup>21</sup>

## B. Teori Tentang Hak Cipta

### 1. Sejarah Hak Kekayaan Intelektual

Secara historis, peraturan yang mengatur HKI di Indonesia, telah ada sejak Tahun 1840-an. Pada Tahun 1885, Undang-Uundang Merek mulai diberlakukan oleh pemerintah kolonial di Indonesia dan disusul dengan diberlakukannya Undang-Uundang Paten pada Tahun 1910. Dua tahun kemudian, Undang-Uundang Hak Cipta (*Auteurswet 1912*) juga diberlakukan di Indonesia. Untuk melengkapi Peraturan Perundang-undangan tersebut, pemerintah kolonial Belanda di Indonesia memutuskan untuk menjadi anggota Konvensi Paris pada tahun 1888 dan disusul dengan menjadi anggota Konvensi Berne pada tahun 1914.

<sup>21</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2003



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada jaman pendudukan Jepang, peraturan di bidang HKI tersebut tetap diberlakukan. Kebijakan pemberlakuan peraturan HKI produk Kolonial ini tetap dipertahankan saat Indonesia mencapai kemerdekaan pada tahun 1945, kecuali Undang-Undang Paten (*Octrooiwet*). Adapun alasan tidak diberlakukannya Undang-Undang tersebut adalah karena salah satu pasalnya bertentangan dengan kedaulatan Republik Indonesia. Di samping itu, bangsa Indonesia masih memerlukan teknologi untuk pembangunan perekonomian yang masih dalam taraf perkembangan.<sup>22</sup>

Setelah Indonesia merdeka pemerintah Indonesia membuat suatu aturan yang bisa diberlakukan di Indonesia yaitu: Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek, yang disusul dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta Nasional. Setelah mengalami beberapa kali perubahan sebagai konvensi internasional, di antaranya perjanjian TRIPs, Undang-Undang HKI terkini dari ketiga cabang utama tersebut adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten. Untuk melengkapi keberadaan Undang-Undang HKI, pemerintah telah membuat 4 (empat) Undang-Undang HKI lainnya, yaitu Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman (Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000), Undang-Undang Rahasia Dagang (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000), Undang-Undang Desain Industri (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000), dan Undang-Undang Desain Tata Letak Terpadu

<sup>22</sup> Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual di era Global*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 6

(Undang-Uundang Nomor 32 Tahun 2000) dan sekarang mengalami perubahan kembali yaitu Undang Undang Hak cipta Nomor 28 Tahun 2014.<sup>23</sup>

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah bukan hal asing bagi masyarakat pada umumnya. Perkembangan HKI itu sendiri memang sudah bukan merupakan hal baru mengingat bahwa HKI mengalami indikasi perkembangan yang signifikan sebagai suatu fenomena baru yang dapat memberikan nuansa baru dalam kerangka pengaturan di bidangnya.

Perkembangan lain yang mewarnai sejarah hak milik intelektual pada akhir abad ke-19, yaitu pada konvensi hak milik perindustrian dan konvensi hak cipta. Satu hal yang mendapat perhatian bersama adalah bahwa kedua konvensi ini lahir karena satu kebutuhan akan pentingnya perlindungan hak milik intelektual secara Internasional dan juga merupakan realisasi terhadap perlunya suatu peraturan yang bersifat global dan menyeluruh di bidang hak milik intelektual. Namun demikian, perlindungan hukum hak cipta pertama kali dalam sejarah sebenarnya telah dimulai pada tahun 1709 oleh kerajaan Inggris. Di Inggris, perlindungan hukum terhadap hak cipta menjadi isu menarik semenjak 1476, ketika usaha-usaha di bidang penulisan dan seni tidak berkembang, dan karenanya memerlukan perlindungan hak cipta. Sementara itu, perlindungan terhadap kekayaan intelektual dibidang industri malah dimulai sejak abad ke-16, yaitu dengan adanya pemberian paten atau

<sup>23</sup> *Ibid*, h. 6

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“oktroi”. Saat itu, paten diberikan sebagai perlindungan oleh raja kepada orang asing yang membawa pengetahuan dan kecakapan pembuatan barang dengan cara baru, bukan sebagai pengakuan atas hak seperti sekarang ini.<sup>24</sup>

## 2. Pengertian Hak Cipta

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif, setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, pencipta atau penerima hak memiliki hak eksklusif untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Sementara itu, pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.<sup>25</sup>

<sup>24</sup> Arif Lutviansori, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 28

<sup>25</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi, sebagai berikut.

#### a. Hak moral

Hak moral merupakan hak yang melekat secara pribadi pada diri pencipta untuk:

- 1) Tetap atau tidak mencantumkan namanya pada salinan yang sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum
- 2) Menggunakan nama alias atau samarannya
- 3) Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat
- 4) Mengubah judul dan anak judul ciptaan
- 5) Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan reputasinya.<sup>26</sup>

Hak moral tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaannya dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, setelah pencipta meninggal dunia. Oleh karena itu, untuk melindungi hak moral, pencipta dapat memiliki hal-hal yang dilarang untuk dihilangkan, diubah, atau dirusak, yaitu:

- a) Informasi manajemen hak cipta, meliputi informasi tentang metode atau sistem yang dapat mengidentifikasi orisinalitas substansi ciptaan dan penciptanya, serta kode informasi dan kode akses

<sup>26</sup> *Ibid*



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Informasi elektronik hak cipta, meliputi informasi tentang suatu ciptaan yang muncul dan melekat secara elektronik dalam hubungan dengan kegiatan pengumuman ciptaan, nama pencipta dan nama samarannya, pencipta sebagai pemegang hak cipta, masa dan penggunaan kondisi ciptaan, nomor, dan kode informasi.

#### b. Hak ekonomi

Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi terhadap ciptaannya untuk melakukan hal-hal yang mencakup:

- 1) Penerbitan ciptaan
- 2) Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya
- 3) Penerjemahan ciptaan
- 4) Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan,
- 5) Pendistribusian ciptaan atau salinannya
- 6) Pertunjukan ciptaan
- 7) Pengumuman ciptaan
- 8) Pengomunikasian ciptaan
- 9) Penyewaan ciptaan.<sup>27</sup>

Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta. Sementara

<sup>27</sup> *Ibid*

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itu, setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melaksanakan hak ekonomi dari suatu ciptaan, dilarang melakukan penggandaan atau penggunaan ciptaan tersebut secara komersial. Demikian pula, pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta di tempat perdagangan yang dikelolanya. Selain itu, setiap orang juga dilarang menggunakan secara komersial, menggandakan, mengumumkan, mendistribusikan, dan/atau mengomunikasikan atas potret yang dibuatnya demi kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya.

Hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud. Hak cipta juga dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia serta dapat beralih atau dialihkan. Pengalihan hak cipta, baik seluruh maupun sebagian, terjadi karena:

- a) Pewarisan
- b) Hibah
- c) Wakaf
- d) Wasiat
- e) Perjanjian tertulis
- f) Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> *Ibid*

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak ekonomi suatu ciptaan tetap berada di tangan pencipta atau pemegang hak cipta, selama seluruh hak ekonomi tersebut tidak dialihkan kepada penerima pengalihan hak atas ciptaan. Hak ekonomi yang dialihkan pencipta atau pemegang hak cipta untuk seluruh atau sebagian tidak dapat dialihkan untuk kedua kalinya oleh pencipta atau pemegang hak cipta yang sama. Ciptaan berupa buku atau semua hasil karya tulis lainnya, lagu, dan musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus atau pengalihan tanpa batas waktu, hak ciptanya beralih kembali kepada pencipta setelah 25 (dua puluh lima) tahun. Sementara itu, hak cipta yang dimiliki pencipta setelah penciptanya tersebut meninggal dunia menjadi milik ahli waris atau penerima wasiat.

Kecerdasan intelektual masyarakat dalam suatu bangsa memang sangat ditentukan oleh seberapa jauh penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh individu-individu dalam suatu negara. Kreativitas manusia untuk melahirkan karya-karya intelektualitas yang bermutu seperti hasil penelitian, karya sastra yang bernilai tinggi serta apresiasi budaya yang memiliki kualitas seni yang tinggi, tidak lahir begitu saja. Kelahirannya memerlukan banyak “energi” dan tidak jarang diikuti dengan pengeluaran biaya-biaya yang besar.<sup>29</sup>

Istilah hak cipta diusulkan pertama kalinya oleh St. Moh. Syah, pada Kongres Kebudayaan di Bandung tahun 1951 (yang kemudian

<sup>29</sup> OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 56

diterima oleh Kongres tersebut) sebagai pengganti istilah hak pengarang yang dianggap kurang luas cakupan pengertiannya. Istilah hak pengarang itu sendiri merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda Auteurs Rechts.<sup>30</sup>

Dinyatakan “kurang luas” karena istilah hak pengarang itu memberikan kesan “penyempitan” arti, seolah-olah yang dicakup oleh hak pengarang itu hanyalah hak dari para pengarang saja, yang ada sangkut pautnya dengan karang mengarang. Sedangkan istilah hak cipta itu lebih luas, dan ia mencakup juga tentang karang mengarang.<sup>31</sup>

Auteurswet 1912 dalam Pasal 1 menjelaskan bahwa hak cipta adalah hak tunggal atau hak dari yang mendapatkan hak tersebut, atas hasil ciptaannya dalam lapangan kesusasteraan, pengetahuan dan kesenian, untuk mengumumkan dan memperbanyak dengan mengingat pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang. Kemudian Universal Copyright Convention dalam pasal V menjelaskan bahwa hak cipta meliputi hak tunggal si pencipta untuk membuat, menerbitkan dan memberi kuasa untuk membuat terjemahan dari karya yang dilindungi perjanjian ini.<sup>32</sup>

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dijelaskan bahwa: Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip

<sup>30</sup> Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 59

<sup>31</sup> *Ibid*, h. 62

<sup>32</sup> Ermansyah Djaja, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>33</sup>

Menurut Hutauruk ada dua unsur penting yang terkandung dari rumusan pengertian hak cipta yang termuat dalam ketentuan UUHC Indonesia, yaitu :

1. Hak yang dapat dipindahkan, dialihkan kepada pihak lain.
2. Hak moral yang dalam keadaan bagaimanapun, dan dengan jalan apa pun tidak dapat ditinggalkan daripadanya (mengumumkan karyanya, menetapkan judulnya, mencantumkan nama sebenarnya atau nama samarannya dan mempertahankan keutuhan atau integritas ceritanya).

Hak yang dapat dipindahkan atau dialihkan itu sekaligus merupakan bukti nyata bahwa hak cipta itu merupakan hak kebendaan. Melalui definisi hak cipta tersebut pula dapat diketahui bahwa hak cipta yang merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual merupakan satu bagian dari benda tidak berwujud (benda immaterial).<sup>34</sup>

### 3. Dasar Hukum Hak Cipta

Pengertian dari hak cipta di atur dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yaitu hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa

<sup>33</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

<sup>34</sup> Tomi Suryo Utomo, *op.cit*, h. 91

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Di Indonesia, hak cipta di atur di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Undang- Undang Hak Cipta mengatur hak cipta dan hak terkait. Hak yang tergolong ke dalam hak terkait di atur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang berbunyi:

Hak terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan hak eksklusif yang meliputi:

- a. Hak moral pelaku pertunjukan
- b. Hak ekonomi pelaku pertunjukan
- c. Hak ekonomi produser fonogram
- d. Hak ekonomi lembaga penyiaran.<sup>35</sup>

Sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, di Indonesia berlaku Undang-Undang Hak Cipta sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta
- 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.<sup>36</sup>

**4. Jangka Waktu Perlindungan Hukum Hak Cipta**

Ide mengenai pembatasan jangka waktu Hak Cipta, sebenarnya didasarkan atas landasan filosofis tiap-tiap hak kebendaan termasuk Hak

<sup>35</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

<sup>36</sup> Djumhana dan R. Djubaedilah IV, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia)*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2003), h. 2

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Cipta fungsi sosial. Sehingga dengan diberikannya pembatasan jangka waktu pemilikan hak cipta maka diharapkan hak cipta itu tidak dikuasai dalam jangka waktu panjang di tangan si pencipta yang sekaligus sebagai pemiliknya. Sehingga dengan demikian dapat dinikmati oleh rakyat atau masyarakat luas sebagai pengejawantahan dari asas tiap-tiap hak mempunyai fungsi sosial. Hak cipta bila dilihat sepintas adalah merupakan hak cipta mutlak dari si pencipta atau si pemegang hak. Akan tetapi sifat kemutlakkannya berkurang setelah adanya pembatasan terhadap pemilikan hak cipta.

Dasar pertimbangan lain adalah hasil karya cipta pada suatu ketika harus dapat dinikmati semua orang dan tidak hanya oleh orang yang menciptakannya dengan tidak ada pembatasannya. Dengan ditetapkannya batasan tertentu dimana hak si pencipta itu berakhir, maka orang lain dapat menikmati hak tersebut secara bebas, artinya orang lain boleh mengumumkan atau memperbanyak tanpa harus minta izin kepada si pencipta atau si pemegang hak, dan ini tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta.<sup>37</sup>

Jangka waktu perlindungan hak cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 memiliki beberapa varian, yaitu:

- a. Jangka waktu seumur hidup pencipta ditambah 70 tahun setelah penciptanya meninggal dunia. perlindungan hak cipta atas ciptaan:
  - 1) Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya

<sup>37</sup> OK.Saidin, *op.cit*, h. 108

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya
  - 3) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan
  - 4) Lagu atau musik dengan atau tanpa teks
  - 5) Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
  - 6) Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase
  - 7) Karya arsitektur
  - 8) Peta
  - 9) Karya seni batik atau seni motif lainnya.<sup>38</sup>
- b. Jangka waktu selama 50 tahun sejak pertama kali ciptaan diumumkan perlindungan hak cipta atas ciptaan:
- 1) Karya fotografi
  - 2) Potret
  - 3) Karya sinematografi
  - 4) Permainan video
  - 5) Program komputer
  - 6) Perwajahan karya tulis
  - 7) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi

<sup>38</sup> Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 80



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 8) Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional
  - 9) Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dibaca dengan program komputer atau media lainnya
  - 10) Komilasi ekspresi budaya tradisional selam kompilasi tersebut merupaka karya asli.<sup>39</sup>
- c. Tanpa batas waktu

Ciptaan yang jangka waktu perlindungannya tidak terbatas adalah ciptaan yang tergolong ke dalam ekspresi budaya tradisional. Hal ini dapat dilihat dari Pasal 60 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang berisi: hak cipta atas ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh negara sebagaimana dimaksud Pasal 38 ayat 1 berlaku tanpa batas waktu.<sup>40</sup>

### 5. Sistem Perlindungan Hak Cipta

Di dunia terdapat dua teori yang menjadi dasar filosofi negara dalam melindungi hak cipta, yaitu teori yang dikemukakan oleh John Locke yang berpengaruh di negara penganut tradisi hukum *common law system* dan teori yang dikemukakan Hegel, yang berpengaruh di negara penganut tradisi hukum *civil law sistem*.

Di negara penganut *common law system*, perlindungan hak cipta dipengaruhi oleh John Locke yang mengajarkan konsep kepemilikan (*property*) kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (*Human Rights*) dengan

<sup>39</sup> *Ibid*, h. 81

<sup>40</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pernyataanya: “*Life, liberty, and property*”. John Locke menyatakan bahwa manusia harus memperoleh buah atas jerih payah atau upayanya, tidak peduli apapun bentuk upayanya. Tradisi *common law system* disebut *functionalist justification*, sebagai suatu sistem *incentive* bahwa perlindungan hak cipta sebagai suatu instrumen ekonomi untuk meningkatkan pengetahuan dan mendukung perkembangan sosial ekonomi. Sistem perlindungan hak cipta berdasarkan teori John Locke bertitik tolak pada objeknya yaitu ciptaan. Sehingga ciptaan harus selalu ada perwujudannya (*fixation*), sedangkan unsur keaslian (*originality*) dan kreativitas (*creativity*) dengan derajat yang tidak terlalu tinggi. Tradisi *common law system* hanya mengenal hak ekonomi (*economic right*), sedangkan hak moral (*moral right*) sedang didiskusikan.<sup>41</sup>

Di negara penganut *civil law system*, perlindungan hak cipta dipengaruhi oleh teori G.W. Friedrich Hegel yang mengembangkan konsep tentang “*right, ethic, and state*” yang intinya sebagai eksistensi dari kepribadian (*the existence of personality*). Tradisi hukum *civil law* disebut *Natural Right Justification*, di mana titik tolak perlindungan hak cipta diberikan kepada pencipta selaku orang yang memiliki *intellectual personal creation*. Ciptaan sebagai *intellectual personal creation* mensyaratkan unsur keaslian (*originality*) dan kreativitas (*creativity*) dengan derajat yang sangat tinggi dan tidak semata-mata mendasar pada unsur perwujudan (*fixation*). Perlindungan hukum diberikan kepada pencipta sehingga pencipta diberikan hak eksklusif. Hak eksklusif pencipta

<sup>41</sup> Rahmi Jened, *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), h. 23

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau pemegang hak cipta hanya dimaksudkan bahwa tidak ada orang lain yang boleh melakukan hak itu, kecuali dengan izin pencipta. Perlindungan hak cipta di negara *civil law sytem* mencakup hak moral (*moral right*) dan hak ekonomi (*economic right*).<sup>42</sup>

Di negara Indonesia sebagai penganut *civil law system*, maka Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) dalam pembentukannya bertitik tolak dari pencipta. Di Indonesia perlindungan hak cipta hanya diberikan pada suatu karya cipta yang telah memiliki bentuk yang khas (*material form*), bersifat pribadi, menunjukkan keasliannya yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas, atau keahlian (*mental effort*) sehingga berwujud sebagai ciptaan yang dapat dilihat, dibaca, atau di dengar. Tidak seperti rezim HKI lainnya, hak cipta lahir secara otomatis, terlepas apakah karya tersebut didaftarkan ke kantor hak cipta atau tidak (tidak harus didaftarkan).<sup>43</sup>

Perlindungan hak cipta terhadap ciptaan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 berlaku secara otomatis sejak suatu ciptaan diumumkan, hal ini tercantum dalam Pasal 59 ayat 1 yang berbunyi: berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman. Perlindungan atas ciptaan dapat dilakukan melalui pencatatan ciptaan, hal ini tercantum dalam Pasal 64 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang berbunyi: menteri menyelenggarakan pencatatan dan penghapusan ciptaan dan produk hak terkait.<sup>44</sup>

<sup>42</sup> *Ibid*, h. 24

<sup>43</sup> Akham Subroto dan Suprapedi, *Pengenalan HKI*, (Jakarta: Indeks, 2008), h. 36

<sup>44</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 6. Prosedur Pendaftaran Hak Cipta

Permohonan pendaftaran hak cipta diajukan kepada Menteri Kehakiman melalui Direktorat Jenderal HKI dengan surat rangkap dua, ditulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas polio berganda. Dalam surat permohonan itu tertera :

- a. Nama, kewarganegaraan dan alamat pencipta
- b. Nama, kewarganegaraan dan alamat pemegang hak cipta
- c. Nama, kewarganegaraan dan alamat kuasa
- d. Jenis dan judul ciptaan
- e. Tanggal dan tempat ciptaan diumumkan untuk pertama kali
- f. Uraian ciptaan rangkap tiga.<sup>45</sup>

Adakalanya nama pencipta dan pemegang hak cipta berbeda, hal ini dapat terjadi bila ciptaan itu telah dialihkan kepada pihak lain, misalnya kepada penerbit (untuk buku dan karya ilmiah lainnya) atau kepada produser untuk karya rekaman lagu atau musik atau juga karya sinematografi. Pihak lain itu bisa siapa saja tergantung kepada siapa hak cipta itu dialihkan (atau beralih) oleh penciptanya. Keduanya harus dicatatkan nama dan kewarganegaraannya dalam surat permohonan.<sup>46</sup>

Surat permohonan pendaftaran ciptaan hanya dapat diajukan untuk satu ciptaan saja, yang berarti pula tidak dapat diajukan bermacam-macam ciptaan dalam satu surat permohonan. Surat permohonan tersebut ditandatangani oleh pemohon atau pemohon-pemohon dalam hal

<sup>45</sup> Adrian Sutedi, *op.cit*, h. 11

<sup>46</sup> OK. Saidin, *op.cit*, h. 89



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penciptanya lebih dari satu orang atau oleh kuasanya yang khusus dikuasakan untuk mengajukan permohonan tersebut disertai contoh ciptaan atau penggantinya dan bukti tertulis yang menerangkan tentang kewarganegaraannya.<sup>47</sup>

Surat permohonan tanda terima yang berisikan nama pencipta, pemegang hak cipta, nama kuasa, jenis dan judul ciptaan, tanggal dan jam surat permohonan diterima, berfungsi sebagai bukti penyerahan permohonan pendaftaran ciptaan. Apabila surat permohonan pendaftaran ciptaan tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan maka Direktorat Jenderal HKI atas nama Menteri Kehakiman memberitahukan secara tertulis kepada pemohon agar melengkapi syarat-syarat yang dimaksudkan. Apabila permohonan dalam jangka waktu tiga bulan sejak tanggal pengiriman pemberitahuan tersebut ternyata pemohon tidak memenuhi atau melengkapi syarat-syarat yang telah ditetapkan tersebut, maka permohonannya menjadi batal demi hukum. Artinya jika pemohon hendak meneruskan permohonannya kembali, ia harus mengulangi kembali syarat-syarat sebagaimana ditetapkan.<sup>48</sup>

Permohonan pendaftaran ciptaan yang telah memenuhi persyaratan tersebut oleh Direktorat Jenderal HKI diperiksa apakah pemohon benar-benar pencipta atau pemegang hak atas ciptaan yang dimohonkan. Sekali lagi pemeriksaannya tidak bersifat substantif, tetapi pemeriksaan secara administratif saja, misalnya ada pernyataan pencipta yang menyatakan ciptaan itu adalah benar-benar hasil ciptaannya. Hasil pemeriksaan

<sup>47</sup> *Ibid*, h. 92

<sup>48</sup> Adrian Sutedi, *op.cit*, h. 17

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut kemudian disampaikan kepada Menteri Kehakiman untuk mendapatkan keputusannya. Keputusan Menteri Kehakiman diberitahukan kepada pemohon oleh Direktur Jenderal HKI. Surat permohonan pendaftaran ciptaan yang telah memenuhi syarat, ciptaan yang dimohonkan pendaftarannya, didaftarkan oleh direktorat hak cipta dalam daftar umum ciptaan dengan menerbitkan surat pendaftaran ciptaan dalam rangkap dua. Kedua lembar surat pendaftaran ciptaan tersebut ditandatangani oleh Direktur Jenderal HKI atau pejabat yang ditunjuk, sebagai bukti pendaftaran, sedangkan lembar kedua surat pendaftaran ciptaan tersebut beserta surat permohonan pendaftaran ciptaan dikirim kepada pemohon dan lembar pertama disimpan di kantor Direktorat Jenderal HKI. Setelah dimuat dalam daftar umum ciptaan, hak cipta yang telah didaftarkan tersebut diumumkan dalam berita resmi ciptaan Dirjen HKI yang berisikan keterangan tentang :

- a) Nama, kewarganegaraan dan alamat pencipta
- b) Nama, kewarganegaraan dan alamat pemegang hak cipta
- c) Jenis dan judul ciptaan
- d) Tanggal dan tempat ciptaan diumumkan untuk pertama kali
- e) Uraian ciptaan
- f) Nomor pendaftaran
- g) Tanggal pendaftaran
- h) Pindahan hak, perubahan nama, penghapusan pembatalan
- i) Lain-lain yang dianggap perlu.<sup>49</sup>

<sup>49</sup> OK. Saidin, *op.cit*, h. 97